

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 115-131</p>	<p>P-ISSN</p> <p>1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim:</p> <p>25/1/2020</p>	<p>Naskah direview:</p> <p>27/2/2020</p>	<p>Naskah diterbitkan:</p> <p>8/6/2020</p>
--	--	---	--	--

JURISDICTIE: Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Ulfa Hidayah Syarikatunnamla¹, M. Taufik Makarao², Syarif Fadillah³

¹Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ulfasyarikha@gmail.com

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Mtaofikmakarao@gmail.com

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, Syariffadillah@gmail.com

ABSTRACT

Ulfa Hidayah Syarikatunnamla, 1220160028, Legal Protection for Child Actors Sexual Offenses According to Law No. 35 of 2014 regarding Child Protection. A child who has committed a criminal act of sexual need still obtain legal protection in all proceedings before or during the trial in the best interest of the child. The government has established Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as a strong legal basis to protect the rights of children as perpetrators. This research uses a qualitative descriptive research method, which is in the form of describing, analyzing and analyzing the applicable provisions, to provide an overview of how legal protection for child perpetrators of sexual crimes is linked to the Child Protection Act. The results of this study have illustrated that the Child Protection Law is good enough in terms of protecting children's rights and sanctions for children who violate the rules. It's just that what needs to be considered is the implementation, so that the regulations and their implementation can go walk side by side.

Keywords: Legal Protection, Child Actors, Sexual Offense.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus anak menjadi pelaku kejahatan asusila yang berhubungan dengan tindak pidana seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul, dan kekerasan seksual. Hal ini menyebabkan anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Namun dalam menghadapi hal tersebut anak harus dibantu oleh orang lain dalam hal melindungi dirinya sendiri, khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang masih asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*) (Maidin Gultom, 2014: 3)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana Seksual?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor anak menjadi pelaku tindak pidana seksual.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana seksual menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kajian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP).

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang. (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 : 57)

2. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.
3. Pengertian anak secara etimologis, anak adalah manusia yang masih kecil. **(W.J.S. Poerwodarminto dalam Abintoro Prakoso, 2016: 36).**

Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Disebut sebagai anak ketika anak itu berada pada usia minimal 0 (nol) tahun hingga dengan usia maksimal, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **(suharsil, 2015: 32).**

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum ini tergolong penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variable-variabel yang saling terkait.

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normatif (kepuustakaan) yaitu hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan/atau sekunder. Data primer penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kdr.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca serta diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode analisa kualitatif. Yang dimaksud

analisa kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Zainuddin Ali, 2010: 105).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Anak dan Tindak Pidana Seksual

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT yang senantiasa harus kita sayangi serta lindungi agar kelak dapat menjadi penerus bangsa yang membanggakan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoordij*) (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001: 5)

Pengertian Anak menurut usia merupakan salah satu tolak ukur dalam

kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak.

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang apabila dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai Tindakan yang dilakukannya. Sedangkan seksual adalah aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lain baik fisik maupun non fisik. Jadi, tindak pidana seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi. Tindak pidana seksual juga meliputi kekerasan seksual dan pelecehan seksual.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Seksual Oleh Anak

Tindak pidana seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja

sampai menjelang dewasa. Adapula bentuk-bentuk tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak, antara lain:

1. Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan suatu perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.

Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dikatakan bahwa pelaku pemerkosaan dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun karena memerkosa, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang diancam dengan pasal ini ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya. **(Marwan Setiawan, 2015: 151).**

2. Perzinahan

Zina pada hakekatnya yaitu melakukan hubungan badan di luar nikah. Sayangnya dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang mengalami penyempitan makna menjadi zina hanya dilakukan oleh

orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain. Tetapi seperti diketahui bahwa pasal tersebut masih kurang pas dalam penerapannya di masyarakat Indonesia karena dalam pasal tersebut masih amat sempit pengertian dan pemahamannya tentang zina

3. Prostitusi dan Mucikari

Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Sedangkan prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang.

4. Pelecehan Seksual

Arti dari pelecehan sendiri merupakan bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin. **(Yesmin Anwar dan Adang, 2012: 178).** Masalah pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan.

C. Faktor Penyebab Anak Menjadi Pelaku Tindak Pidana Seksual

Tindakan kriminal dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut timbul karena ada motivasi dari anak itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri sendiri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. **(Tim Penyusun Kamus, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 1043)**

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, dan masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua ialah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film. **(Abdulsyani, 1987, Sosiologi: 44-4)**. Untuk mengetahui lebih jelas mengapa anak dapat melakukan suatu tindak pidana seksual perlu diketahui faktor atau hal yang melatar belakangi tindakan tersebut, yaitu:

1. Keluarga

Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari keluarga pula lah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga. **(Kartini Kartono., 1982: 149)**. Anak yang bertindak kriminal biasanya disebabkan oleh kurang kasih sayang, sehingga mencari pemuasan psikologis di luar.

2. Lingkungan

Faktor lingkungan dan masyarakat, yakni seperti kerugian sosial ekonomi, kekerasan dan kejahatan lingkungan, dan norma budaya terkait agresi dan kekerasan dapat menyebabkan anak menjadi pelaku tindak pidana. **(Jurnal Psikologi Tabularasa Volume 10, No.1, April 2015, Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual hal 91)**. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memilih teman bergaul yang tidak akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal yang negatif.

3. Penyakit masyarakat

Setiap tingkah laku manusai yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma umum, dan adat istiadat atau tidak integrasi dengan tingkah laku umum. Diferensiasi tingkah laku umum yang berbeda dan menyimpang dari ciri-ciri

karakteristik umum itu ialah, pengangguran, kemiskinan, kolusi, nepotisme, kapitalisme, politik kriminal yang arogansi oleh pemerintah, kekerasan, ketidakadilan tindak pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan krisis moral, kepercayaan dan krisis keamanan bagi anak yang pada gilirannya kelak, anak akan berbuat nekad untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan perbuatan tindak pidana apa saja yang mereka kehendaki. **(Bunadi Hidayat, 2014: 82).**

4. Media massa

Salah satu contoh media massa yang mudah dilihat oleh anak ialah televisi. Sebenarnya televisi cukup bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun, komunikasi tanpa batas mengakibatkan pergeseran moral. Banyak tayangan televisi saat ini telah kehilangan fungsi. Televisi seharusnya memberikan hiburan untuk membangun akhlak, tetapi justru melukai pemirsa baik anak-anak maupun dewasa. **(Vina Dwi Laning, 2018: 57).**

5. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan

mudah terpengaruh untuk melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatannya. Karena kurangnya pemahaman tentang aturan serta dampak dari suatu perbuatan yang mengakibatkan pelaku melanggar norma. Padahal pendidikan mengajarkan kedisiplinan yang sangat berguna bagi anak.

6. Peranan korban

Peranan korban atau sikap korban dapat menentukan seseorang dapat berbuat tindak pidana atau tidak. Menurut Von Henting bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat. **(Ninik Widiyanti, 1987: 133).**

Dalam keadaan tertentu, terkadang korban dapat ikut andil pada sebuah perbuatan tindak pidana. Secara sadar atau tidak sadar, korban dapat memicu seseorang untuk berbuat tindak pidana terhadap dirinya. Maka, diperlukannya sikap kehati-hatian agar tidak salah arah perbuatan yang akan merugikan diri sendiri.

D. Penyelesaian Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual

Bagi anak pelaku tindak pidana seksual, hukuman atau sanksi yang diterimanya harus lebih bersifat mendidik

serta membina anak ke arah kehidupan yang lebih baik, dan kelak dapat membuat anak menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum yang berlaku. Oleh karena itu sanksi yang di terima oleh seorang anak berbeda dengan sanksi yang diterima orang dewasa.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, dan ayat (2) menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya di kenakan tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki konsep restorative justice dalam penyelesaian perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Selain melalui konsep tersebut, kepentingan korban juga perlu di perhatikan dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana. **(Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. (Allen and**

Clifford E. Simonsen, dalam Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, UNICEF, Indonesia, 2003)

Selain pendekatan restorative justice, pendekatan diversifikasi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi adalah penghilangan penanganan kasus anak yang diduga telah melakukan tindakan pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Namun jika proses Diversifikasi tidak berhasil atau gagal, dikarenakan proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Apabila hal ini terjadi, maka proses peradilan pidana Anak tetap dilanjutkan.

Perkara anak yang tidak wajib diupayakan diversifikasi adalah perkara anak mengenai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau merupakan pengulangan tindak pidana. **(Soedjono Dirdjosisworo, 2016: 51).**

Penyelesaian pidana terhadap anak pelaku tindak pidana seksual termuat dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat pada pasal 81 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Kemudian dalam pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan anak dilakukan perbuatan cabul”.

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Perlindungan terhadap anak yang bersifat yuridis atau bisa disebut dengan perlindungan hukum terhadap anak, ada di dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menentukan bahwa negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lebih diperjelas lagi di dalam

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak yang melakukan tindak pidana seksual, secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakanlah Pasal 76 E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan mengenai larangan kepada setiap orang untuk melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan serta serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. (**Jurnal hukum “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual” oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra Fakultas Hukum Universitas Udayana**).

Secara psikologis, anak bukan orang dewasa, melainkan anak merupakan subjek yang masih rawan dalam tahap perkembangan kapasitas (*evolving capacities*), yang sangat erat kaitannya dengan kausalitas antara pemenuhan dan perlindungan atas hak hidup dan hak kelangsungan hidupnya, hak atas

tumbuh dan berkembang anak serta haknya mendapat perlindungan dari suatu kekerasan dan juga diskriminasi. (**Harrys Pratama Teguh, 2018: 48**).

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan juga kewajiban berjalan dengan seimbang. Pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana seksual perlu mendapat bantuannya sertaperlindungan agar seimbang dan manusiawi. Maka sebab itu, peradilan pidana anak perlu memfokuskan titik perhatiannya kepada 2 (dua) hal, yaitu:

1. Masa depan pelanggar yang berusia muda atau belum dewasa;
2. Akibat-akibat sosiologis dan psikologis akibat diterapkannya suatu jenis hukuman. (**Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013:56**)

Dengan demikian, diharapkan bahwa hal-hal tersebut di atas selalu menjadi latar belakang tindakan-tindakan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara anak di muka sidang pengadilan. Hakim anak menduduki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (**Sri Sutatiek, 2015: 1**)

Pada kasus tindak pidana seksual, anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti

mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan secara tertutup.

Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapat perlindungan-perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini;
- c) Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat ;
- d) Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa. (**Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014: 17**)

F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana seksual

Saat ini hukum positif di Indonesia memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana seksual. Meskipun demikian dari sudut pandang hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang

sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan, masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan tersebut terjadi dalam lingkup domestik. Disamping itu, tidak sedikit pula terdapat cara pandang hakim dan jaksa yang konvensional terhadap korban kejahatan seksual terutama anak-anak. **(Mien Rukmini, 2006: 5).**

Dalam proses peradilan pidana, korban diberikan hak-hak prosedural, yang meskipun terbatas, sama kuat dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada korban, misalnya hak untuk mendapatkan informasi perkembangan kasusnya, hak untuk mengakses keadilan dengan adanya pendampingan hukum, dan hak untuk mengakses ganti kerugian. **(Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016 : 29)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :

1) Upaya rehabilitas yang dilakukan didalam suatu lembaga maupun diluar lembaga, usaha tersebut

dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya

- 2) Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak diketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik korban dan keluarga korban tidak tercemar
- 3) Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik , mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien
- 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui perkembangan perkaranya.

Perlindungan terhadap anak korban perlu dilakukan secara terus-menerus upayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari.

G. Peranan Kementerian Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Seksual

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utama perlindungan anak adalah memberikan perlindungan dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*socialwelfare*). (Nawawi, Barda Arief 2012). Pemerintah telah berupaya dengan pembentukan lembaga yang khusus untuk melindungi anak yang terlibat dalam kejahatan, seperti dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komnas Perlindungan Anak.

KPAI dalam peran sertanya dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana seksual tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-

organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Sesuai pasal 76, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini dapat memberikan informasi kepada publik bagaimana langkah yang tepat untuk menaggulangi tindak pidana seksual yang dilakukan oleh anak.

Salah satu kegiatan-kegiatan dari upaya preventif yang bersifat operasional dilakukan secara intensif melakukan pengawasan terhadap peredaran film-film porno yang beredar. Selain dilakukan pengawasan, juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut dan juga hal-hal lain yang berbau pornografi lainnya, yang pada akhirnya akan dimusnahkan.

H. Hasil-Hasil Penelitian dan Analisis (ANALISIS PUTUSAN Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kdr)

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana seksual yang bernama GILANG DWI AGUSETYO bin PURNOMO terhadap korban yang bernama SALMA DEVA.

Pada bulan November sampai bulan maret 2017, pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, dengan memaksa korban untuk melakukan hubungan intim sebanyak 10 (sepuluh) kali. Jika korban menolak, pelaku mengirim pesan yang mengancam korban. Pelaku juga mengancam akan mengeroyok teman sekolah korban. Dan atas perbuatan pelaku, korban pun hamil.

Sebagaimana di jelaskan di dalam dakwaan kesatu, bahwa pelaku telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelaku juga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan dengan pelatihan di perpustakaan Kota Kediri selama 6 (enam) bulan.

Pada perkara ini hakim menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan anak karena terbukti bahwa korban adalah anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga karena ada asas yang berbunyi “Lex specialis derogat legi generalis” yang berarti Undang-undang khusus meniadakan Undang-undang umum oleh karena itu hakim memilih Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan Pasal pada perkara tersebut maka penting kiranya untuk mengetahui terlebih dahulu apakah unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sudah terpenuhi atau belum.

Setelah menjalani beberapa tahapan proses pemeriksaan. Hingga pada akhirnya tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak GILANG DWI AGUSETYO Bin PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya beberapa kali” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Perpustakaan Kota Kediri di

Jl. Diponegoro No. 9 Kota Kediri selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana joger pants warna cream motif kartun;
 - 1 (satu) potong BH/Bra warna hitam; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda; Dikembalikan kepada Anak Korban Salma Deva;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimanaadidalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-citaYyang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidanaayang dilakukan oleh anak tidak

terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana. Faktor tersebut antara lain:

- a) Keluarga. Banyak orang tua yang cenderung lebih sibuk untuk bekerja, dan tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak. Hal ini dapat membuat anak mencari tau mengenai hal yang ingin diketahuinya melalui media apa saja dengan tidak terkontrol.
 - b) Lingkungan. Anak menjadi delinkuen/jahat sebagai akibat dari tranformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memilih teman bergaul yang tidak akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal yang negatif
 - c) Media massa. komunikasi tanpa batas mengakibatkan pergeseran moral. Banyak tayangan televisi saat ini telah kehilangan fungsi. Televisi seharusnya memberikan hiburan untuk membangun akhlak, tetapi justru melukai pemirsa baik anak-anak maupun dewasa.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang meliputi:

- a) Perlakuan secara manusiawi terhadap anak sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) Penyediaan petugas pendampingan khusus sejak dini;
- c) Untuk kepentingan terbaik anak, maka sanksi yang diberikan harus sesuai dan tepat ;
- d) Dalam melindungi anak dari labelisasi, maka harus diberikan perlindungan dari pemberitaan yang disiarkan di media massa.

Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap di pertahankan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama dengan orang dewasa.

Penerapan sanksi pidana tidak hanya diterapkan kepada orang dewasa, tetapi juga diterapkan kepada anak apabila sudah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi anak serta tindakan tersebut telah meresahkan masyarakat. Penerapan sanksi pidana ini terjadi apabila kejahatan yang dilakukan berupa suatu tindak pidana seksual. Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan juga kewajiban berjalan dengan seimbang

SARAN

Adapun saran-saran yang Penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Mencari solusi untuk meminimalisir faktor penyebab anak menjadi pelaku tindak pidana seksual. Orang tua, guru, masyarakat, serta pemerintah harus saling membantu untuk mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana seksual. Melakukan sosialisasi dan program edukasi mengenai dampak negatif tindak pidana seksual kepada semua golongan masyarakat. Dan sosialisasi harus dilakukan dengan massif dan juga berkelanjutan.
2. Meskipun anak menjadi seorang pelaku tindak pidana seksual, bukan berarti ia kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Anak sebagai pelaku juga menjadi korban. Korban atas ketidaktahuan. Maka anak harus terus di beri pemahaman mengenai dampak negatif jika melakukan sebuah tindak pidana.
3. Sistem pemidanaan yang edukatif harus menjadi prioritas untuk hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan. Menempatkan anak dalam penjara menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang memiliki manfaat dan

fungsi sosial serta perbaikan diri bagi anak agar lebih baik, namun diharapkan lembaga-lembaga dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga pada akhirnya dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran yang secara sosial konstruktif dan produktif dimasyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, CV. Remadja Karya, Bandung
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta
- An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, Juni 2013: Tindak Pidana Perzinaandalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam, Rahmawati
- Barda Nawawi Arief, 2011 *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group: Semarang
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta, UNICEF
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Andi CV, Yogyakarta
- Jurnal hukum "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual" oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dan Putu Tuni Cakabawa Landra Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Jurnal hukum, Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak, oleh Wayan Widi Mandala Putra dan I Gusti Ngurah Wairocana, Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Kartini Kartono, 1992 *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV. Rajawali, Jakarta
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Marwan Setiawan, 2015, *Karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja*, Ghalia Indonesia, Bogor

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang Setara Press, Malang

R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soedjono Dirdjosisworo dalam Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit LaksBang, Jember

Supriyadi Widodo Eddyono, Ajeng Gandini Kamilah, Syahrial Martanto Wiryawan, 2016, *Penanganan Anak Korban Pemetaan layanan anak korban di beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta

Vina Dwi Laning, 2018, *Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Cempaka Putih PT, klaten

W.J.S. Poerwodarminto dalam Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit LaksBang, Jember

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung

Yesmin Anwar dan Adang, 2012, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasiyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

PERUNDANG-UNDANGAN